



**PENETAPAN**

**Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Azhar**, Laki-laki, umur 52 tahun, lahir di R. Prapat, tanggal 27 Mei 1971, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Melati I No 17 LK V, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta Saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Mei 2023 dalam register Nomor 525/Pdt.P/2023/PNMdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271132705710002 atas nama Azhar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang perempuan yang bernama Suherniyanti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/23/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Deli pada tanggal 7 Desember 1992, dan Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Zulfadli Tripurboyo;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 16.954/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2006, nama Anak Pemohon tertulis "Salsabila Ardiningrum Syu'aa";
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4103/U/TT/2007.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007, nama anak Pemohon tertulis Zul Padli Tri Purboyo;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 1554691 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 5 Medan pada tanggal 5 Juni 2020, nama anak Pemohon tertulis Zulfadli Tripurboyo;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4103/U/TT/2007.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007 yang semula tertulis Zul Padli Tri Purboyo dan seharusnya tertulis Zulfadli Tripurboyo;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4103/U/TT/2007.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007 yang semula tertulis Zul Padli Tri Purboyo dan diperbaiki menjadi Zulfadli Tripurboyo sesuai dengan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 1554691 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 5 Medan pada tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4103/U/TT/2007.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4103/U/TT/2007.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007 yang semula tertulis Zul Padli Tri Purboyo dan diperbaiki menjadi Zulfadli Tripurboyo sesuai dengan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 1554691 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 5 Medan pada tanggal 5 Juni 2020;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat mana terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271132705710002 atas nama Azhar, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/23/XII/1992, atas nama Azhar dengan Suherniyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli tertanggal 7 Desember 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1271132112060012, atas nama kepala keluarga Azhar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 12 Desember 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4103/U//TT/2007, atas nama Zul Padli Tri Purboyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 5 Maret 2007, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Zulfadli Tripurboyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 5 Medan, tertanggal 5 Juni 2020, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/305, atas nama Azhar, yang dikeluarkan oleh Lurah Martubung, Kecamatan Medan Labuhan tertanggal 16 Mei 2023, tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Vira Iipayani Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Suherniyanti;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Suherniyanti telah dikaruniai seorang anak bernama Zulfadli Tripurboyo;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Zul Padli Tri Purboyo" dan seharusnya tertulis "Zulfadli Tripurboyo";
- Bahwa Saksi mengetahui Terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Zul Padli Tri Purboyo" dan seharusnya tertulis "Zulfadli Tripurboyo";

2. Dwi Elvira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Suherniyanti;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Suherniyanti telah dikaruniai seorang anak bernama Zulfadli Tripurboyo;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Zul Padli Tri Purboyo" dan seharusnya tertulis "Zulfadli Tripurboyo";

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Zul Padli Tri Purboyo" dan seharusnya tertulis "Zulfadli Tripurboyo" sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari semula tertulis Zul Padli Tri Purboyo menjadi Zulfadli Tripurboyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dengan NIK: 1271132705710002 tanggal 13 Maret 2012, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Melati I No 17 LK V, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4103/U//TT/2007 tanggal 5 Maret 2007, terbukti bahwa Zul Padli Tri Purboyo yang lahir di Medan tanggal 20 Juli 2005, adalah anak Pemohon dengan isterinya yang bernama Suherniyanti yang mana Pemohon menikah dengan isterinya tersebut tanggal 6 Desember 1992 sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/23/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli tanggal 7 Desember 1992 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1271132112060012 tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Vira Irfayani Harahap dan saksi Dwi Elvira, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu semula Zul Padli Tri Purboyo menjadi Zulfadli Tripurboyo karena penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda penulisannya dengan Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon tersebut;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4103/U/TT/2007, atas nama Zul Padli Tri Purboyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 5 Maret 2007, terbukti bahwa nama anak Pemohon tertulis Zul Padli Tri Purboyo, sementara dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1271132112060012 tanggal 12 Desember 2022 nama anak Pemohon tersebut tertulis Zulfadli Tripurboyo, pada bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 5 Juni 2020, serta pada bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/305, yang dikeluarkan oleh Lurah Martubung, Kecamatan Medan Labuhan tanggal 16 Mei 2023, nama anak Pemohon tertulis Zulfadli Tripurboyo, sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan nama anak Pemohon antara akta kelahiran anak Pemohon dengan Kartu Keluarga dan Ijazah SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4103/U/TT/2007.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007 yang semula tertulis Zul Padli Tri Purboyo dan diperbaiki menjadi Zulfadli Tripurboyo sesuai dengan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 1554691 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 5 Medan pada tanggal 5 Juni 2020;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang telah diperbaiki;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami Phillip M. Soentpiet, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 31 Mei 2023, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2023/PN Mdn



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. Redaksi	: Rp 10.000,00.
Jumlah	: Rp150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)